



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49641/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas jenis barang berupa Polycarbonate (PC) Lexan OQ1028-112, Negara asal Spain, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 124610 tanggal 30 Maret 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 71,400.00, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar CIF USD 88,800.00;

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan metode pengulangan (fallback) menggunakan metode nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel, sehingga total nilai pabean menjadi USD 88,800.00.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan Nomor: KEP-4110/KPU.01/2012 tanggal 30 Juli 2012, dengan alasan tidak ada bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa Pemohon Banding melakukan kesalahan dalam hal nilai pabean. Dokumen-dokumen yang Pemohon Banding lampirkan menunjukkan bahwa Pemohon Banding memberitahukan nilai sesuai dengan fakta transaksi.

Pendapat Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-4110/KPU.01/2012 tanggal 30 Juli 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan penelitian pada dokumen irripor dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - pemohon tidak melampirkan sales contract sehingga tidak diketahui jumlah pembayaran, jangka waktu pembayaran dan syarat pembayaran ke Supplier,
 - pemohon tidak melampirkan konfirmasi order dan konfirmasi pemasok.
2. bahwa berdasarkan penelitian, harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 124610 tanggal 30 Maret 2012 tidak dapat ditetapkan dengan metode nilai transaksi, sehingga untuk selanjutnya ditetapkan berdasarkan metode nilai transaksi barang identik s.d. metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hirarki penggunaannya,
3. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan metode pengulangan (fallback) menggunakan metode nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel, sehingga total nilai pabean menjadi USD 88,800.00.

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan *Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.*

bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 menyatakan *Nilai transaksi sebagaimana dimaksud*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean;

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tersebut di atas.

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 124610 tanggal 30 Maret 2012 dengan menggunakan metode pengulangan (fallback) menggunakan nilai transaksi barang serupa sesuai PIB Nomor: 061079 tanggal 15 Februari 2012 a.n. PT. Swara Niaga Kencana dengan harga satuan sebesar USD 2.96/Kgm, sehingga nilai pabean menjadi CIF USD 88,800.00, namun Terbanding tidak melakukan penyesuaian tingkat perdagangan atau jumlah pembelian terlebih dahulu berdasarkan data yang objektif dan terukur (price list).

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena menurut Pemohon Banding tidak ada bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa Pemohon Banding melakukan kesalahan dalam hal nilai pabean. Dokumen-dokumen yang Pemohon Banding lampirkan menunjukkan bahwa Pemohon Banding memberitahukan nilai sesuai dengan fakta transaksi.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti pendukung nilai transaksi berupa:

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4110/KPU.01/2012 tanggal 30 Juli 2012,
2. Surat Keberatan Nomor: DMT/027/DIR/VI/12 tanggal 4 Juni 2012,
3. SPT Masa PPN bulan April 2012,
4. SPTNP Nomor: SPTNP-006407/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 11 April 2012,
5. SSPCP atas PIB Nomor Pengajuan: 000000-005381-20120330-016797,
6. Bukti Penerimaan Negara Impor,
7. PIB Nomor Pengajuan: 000000-005381-20120330-016797,
8. Telegraphic Transfer Report,
9. Rekening Koran OCBC NISP periode Juni 2012,
10. Buku Pembelian,
11. Buku Hutang,
12. Stock Card,
13. Packing List,
14. Invoice Nomor: 01203306 tanggal 23 Maret 2012,
15. Sales Contract Nomor: SC/025/2012 tanggal 23 Februari 2012,
16. Bill of Lading Nomor: HJSCSIN204824600 tanggal 23 Maret 2012,
17. Purchase Order Nomor: PO12 00077 tanggal 9 Februari 2012,
18. Buku catatan pembelian,
19. Buku pembayaran hutang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Buku Kas dan Bank
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Payment request,
22. SSPCP tanggal 12 April 2012 atas SPTNP Nomor: SPTNP-006407/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 11 April 2012,
23. Akta Nomor 5 tanggal 2 Juli 2002 yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa, S.H., Notaris di Jakarta.

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order Nomor: PO12 00077 tanggal 9 Februari 2012 yang ditujukan kepada XYZ Singapura, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount
Polycarbonate Lexan OQ1028	30,000 kg	2.38	
Total			71,400

bahwa Pemohon Banding dan XYZ Singapura menandatangani Sales Contract Nomor: SC/025/2012 tanggal 23 Februari 2012, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount
Polycarbonate Lexan (PC) OQ1028-112	30,000 kg	2.38	
Total CIF			71,400

bahwa Supplier XYZ Singapura, menerbitkan Commercial Invoice Nomor: 01203306 tanggal 23 Maret 2012 dan Packing List, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity	Unit Price (USD)	Amount
Polycarbonate Lexan (PC) OQ1028-112	30,000 kg	2.38	
Total CIF			71,400

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: HJSCSIN204824600 tanggal 23 Maret 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper :XYZ Singapura
 Consignee :Pemohon Banding
 Port of Loading :Singapore
 Port of Delivery :Jakarta
 Description :Polycarbonate (PC) Lexan OQ1028-112
 Gross Weight :31,000.0000 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 01203306 tanggal 23 Maret 2012 yaitu Polycarbonate (PC) Lexan OQ1028-112 dari XYZ Singapura dengan harga sebesar CIF USD 71,400.00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang impor Polycarbonate (PC) Lexan OQ1028-112 dengan Bill of Lading Nomor: HJSCSIN204824600 tanggal 23 Maret 2012 dan Commercial Invoice Nomor: 01203306 tanggal 23 Maret 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 124610 tanggal 30 Maret 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 71,400.00.

bahwa nilai pabean atas impor Polycarbonate (PC) Lexan OQ1028-112 dengan PIB Nomor: 124610 tanggal 30 Maret 2012 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 88,800.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 124610 tanggal 30 Maret 2012 adalah Polycarbonate (PC) Lexan OQ1028-112 dari XYZ Singapura, dengan harga CIF USD 71,400.00 sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 01203306 tanggal 23 Maret 2012 dan Bill of Lading Nomor: HJSCSIN204824600 tanggal 23 Maret 2012.

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: 01203306 tanggal 23 Maret 2012 sebesar USD 71,400.00, telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Telegraphic Transfer Report OCBC NISP tanggal 20 Juni 2012 sebesar USD 71,400.00 dan atas transaksi tersebut telah tercatat dalam Rekening Koran OCBC NISP periode Juni 2012.

bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 01203306 tanggal 23 Maret 2012 sebesar CIF USD 71,400.00 yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 124610 tanggal 30 Maret 2012 sebesar CIF USD 71,400.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4110/KPU.01/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Penetapan atas Keberatan Terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-006407/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 11 April 2012, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang Polycarbonate (PC) Lexan OQ1028-112 dengan PIB Nomor: 124610 tanggal 30 Maret 2012 sebesar CIF USD 71,400.00, sehingga Bea Masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar nihil.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sunarto, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Sudirman S.,S.H.,M.H.	sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
Asep Komara, S.E.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)